STANDAR PELAYANAN PELATIHAN SOSIAL KULTURAL

0380/J2/OT.02.02/2025
25 Maret 2025

MEKANISME PROSEDUR

1 BIRO SDM KEMENDIKASMEN/UNIT KERJA MENYAMPAIKAN USUL PESERTA PELATIHAN SOSIAL KULTURAL KEPADA KEPALA PPSDM

Biro Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen/unit kerja menyampaikan usulan peserta Pelatihan Sosial Kultural kepada Kepala PPSDM Kemendikdasmen.

2 KEPALA PPSDM MELAKUKAN PEMANGGILAN PESERTA MELALUI INSTANSI ASAL PESERTA

Kepala PPSDM Kemendikdasmen melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Sosial Kultural melalui instansi asal peserta.

3 PESERTA MEMBERIKAN KONFIRMASI KEIKUTSERTAAN/MENGISI FORMULIR KEIKUTSERTAAN PADA SIMDIKLAT

Peserta memberikan konfirmasi keikutsertaan/melakukan pengisian formulir keikutsertaan pada SIMDIKLAT.

4 PESERTA MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN

1) Peserta mengikuti pembelajaran klasikal.
2) Peserta menyusun rancangan tindakan sosial keberagaman.
3) Peserta kembali ke instansi asal untuk melakukan tindakan sosial keberagaman.
4) Peserta melakukan sharing session.
5) Peserta menerima pengumuman kelulusan.

5 PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS MENDAPAT STTP, DAN PESERTA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS MENDAPAT SURAT KETERANGAN

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Peserta yang tidak lulus akan diberikan Surat Keterangan.